

Implications of Dual Positions of Sharia Supervisory Board on the Effectiveness of Supervision in Islamic Financial Institutions

Desi Siti Habibah Arifin¹, Dede Kania², Syahrul Anwar³

¹ Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

2230110003@student.uinsgd.ac.id¹, dedekania@uinsgd.ac.id², syahrulanwar@uinsgd.ac.id³

Received: 28 Oktober 2024 Revised: 11 November 2024 Accepted: 14 Desember 2024

Abstract

The dual position of Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic financial institutions is a phenomenon that often occurs, both at the national and international levels. This practice has various implications for the effectiveness of supervision, which in turn has an impact on sharia compliance and the integrity of Islamic financial institutions. This study aims to analyse the impact of multiple DPS positions on the effectiveness of supervision, both in terms of regulations, ethics, and practices in the field. This research uses a descriptive qualitative approach to analyse the implications of dual positions of the Sharia Supervisory Board (DPS) on the effectiveness of supervision in Islamic financial institutions. The results show that concurrent positions can reduce the effectiveness of supervision due to potential conflicts of interest, time constraints, and excessive workload. On the other hand, concurrent positions also provide benefits in the form of a broader transfer of knowledge and experience for DPS. However, in order for supervision to remain optimal, firmer regulations are needed regarding the limitations of concurrent positions as well as strengthening internal and external supervisory mechanisms.

Keywords: Dual Position, Islamic Financial Institutions, Sharia Supervisory Board

Abstrak

Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah merupakan fenomena yang kerap terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Praktik ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap efektivitas pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan syariah dan integritas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak rangkap jabatan DPS terhadap efektivitas pengawasan, baik dari sisi regulasi, etika, maupun praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap efektivitas pengawasan di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas pengawasan akibat potensi konflik kepentingan, keterbatasan waktu, dan beban kerja yang berlebihan. Di sisi lain, rangkap jabatan juga memberikan keuntungan berupa transfer pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas bagi DPS. Namun, agar pengawasan tetap optimal, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait batasan rangkap jabatan serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Rangkap Jabatan

A. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Pusvisasari, Bisri, & Suntana, 2023). Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kehadiran lembaga keuangan syariah memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Abdul, Ramdhani, Filardhy, Analia, & Ponirah, 2024). Namun, seiring pertumbuhan industri ini, tantangan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan kepatuhan syariah lembaga keuangan menjadi semakin kompleks (Pratiwi & Ansori, 2024). Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah rangkap jabatan DPS di beberapa lembaga keuangan Syariah (Pranata & Riduwan, 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah elemen penting dalam struktur lembaga keuangan syariah yang berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah (Isnaini, 2022). Sebagai penjaga kepatuhan syariah, DPS dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi (Solehah, Hidayah, Layli, & Ariyani, 2023). Etika profesi DPS mencakup amanah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, yang menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Aprilya, Amrullah, & Misbach, 2024).

Kepercayaan publik merupakan aset utama bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Kurnia, Parmitasari, & Abdullah, 2023). Ketika DPS mampu menunjukkan kepatuhan terhadap etika profesi dalam menjalankan tugasnya, hal ini tidak hanya menjaga reputasi lembaga keuangan syariah tetapi juga meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keandalan sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Jusri & Maulidha, 2020). Sebaliknya, pelanggaran etika profesi DPS dapat berdampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan publik, melemahnya reputasi lembaga, bahkan berkurangnya daya saing industri keuangan Syariah (Riduwan & Pranata, 2022).

Etika profesi merupakan prinsip dan nilai yang menjadi pedoman perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesinya (Sinaga, 2020). Dalam Islam, etika profesi didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan nilai-nilai moral universal, seperti:

Amanah (kepercayaan), *siddiq* (kejujuran), *fathanah* (kecerdasan), adil dan yang lainnya (Al-Butary, Hanifah, Sutriyani, & Noval, 2023). Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 menekankan pentingnya DPS menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas syariah (Thahara, 2022). Kepatuhan terhadap etika profesi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi pilar dalam menjaga kredibilitas lembaga keuangan Syariah (Kartika Adhi et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah adalah entitas yang bertugas memastikan bahwa operasional, produk, dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rachman, Sunardi, Rahmawati, Jannah, & Billah, 2023). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan regulasi terkait, DPS memiliki tugas sebagai berikut: Memastikan setiap kegiatan lembaga sesuai dengan prinsip syariah, Memberikan saran kepada manajemen lembaga terkait pengembangan produk dan kebijakan syariah, Melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dan regulator (Pertiwi, 2019). Dalam menjalankan tugas ini, DPS memegang tanggung jawab moral dan profesional yang mengharuskan mereka untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Rahman, 2024).

Kepercayaan publik adalah tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas suatu lembaga (Putra & Irawan, 2023). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kepercayaan publik sangat bergantung pada: Keyakinan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah, Keterbukaan dalam operasional dan pelaporan, Kemampuan lembaga untuk bertanggung jawab atas semua aktivitasnya (Mafikah & Latifah, 2022). Ketika DPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan etis, hal ini meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat (Fudaili & Azis, 2022).

Kepatuhan etika profesi oleh DPS berfungsi sebagai jaminan bahwa lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hukum syariah (E. Damayanti, Pinkytama, Nikmah, Yunita, & Zunaidi, 2024). Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: DPS yang patuh pada etika profesi akan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah memberikan informasi yang jelas dan benar kepada public. Ketika DPS menjalankan tugasnya secara profesional, masyarakat merasa yakin bahwa lembaga tersebut dapat dipercaya. Kepatuhan etika oleh DPS membantu menjaga reputasi lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan layanan mereka (Wahyuni & Saragih, 2024). Sebaliknya, pelanggaran etika profesi DPS, seperti konflik kepentingan

atau kurangnya kompetensi, dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan reputasi lembaga keuangan syariah(Lubis, Husna, & Siregar, 2023).

Efektivitas pengawasan DPS merujuk pada sejauh mana DPS mampu menjalankan tugasnya dengan optimal untuk mencapai kepatuhan syariah. Menurut teori efektivitas organisasi (*Effectiveness Theory*), sebuah entitas dinyatakan efektif apabila mampu mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan(A. Damayanti, Ro'fah, & Islamiyati, 2016). Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari hasil akhir (*output*), tetapi juga dari proses dan sumber daya yang digunakan. Ada beberapa model yang relevan dalam mengukur efektivitas organisasi, di antaranya: Mengukur efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*goal model*), Fokus pada bagaimana organisasi mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal (*open system model*), Mengukur efektivitas berdasarkan efisiensi dan kelancaran proses internal (*internal process model*). Dalam konteks DPS, ketiga model tersebut dapat diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pengawasan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Rangkap jabatan dapat berdampak negatif, karena keterbatasan waktu dan fokus DPS yang tersebar di beberapa Lembaga. Rangkap jabatan dapat menyebabkan DPS tidak memiliki cukup waktu untuk menjalankan proses pengawasan secara optimal atau menghadapi konflik kepentingan. Dengan menggunakan teori efektivitas organisasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana rangkap jabatan memengaruhi kinerja DPS dalam menjalankan tugas pengawasan di lembaga keuangan syariah.

Rangkap jabatan DPS terjadi karena keterbatasan jumlah ahli syariah yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi tersebut(Fauzi & Supandi, 2019). Di satu sisi, rangkap jabatan dapat memberikan keuntungan berupa transfer pengalaman dan pengetahuan antara berbagai lembaga(Tsai, 2001). Namun, di sisi lain, rangkap jabatan dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi konflik kepentingan, keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan secara mendalam, serta menurunnya independensi DPS. Isu ini menjadi semakin krusial karena efektivitas pengawasan DPS sangat menentukan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dan investor(Prabowo & Jamal, 2017). Regulasi di Indonesia telah memberikan batasan terhadap praktik rangkap jabatan DPS, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan POJK (Rama, 2015). Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi rangkap jabatan DPS terhadap efektivitas pengawasan lembaga keuangan syariah. Kajian ini akan membahas dampak positif dan negatif dari rangkap jabatan serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran DPS dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Dengan memahami implikasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi dan praktik keuangan syariah yang lebih baik.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia melalui situs resmi BI www.bi.go.id dan OJK www.ojk.go.id. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data *time series* dan *cross section* sebanyak 45 sampel. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi melalui laporan publikasi pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik analisis data menggunakan metode estimasi data panel dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda, dengan pengolahan data digunakan melalui program *Eviews 9*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap efektivitas pengawasan di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap kinerja pengawasan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (Arifin, 2024) dengan mengkaji regulasi dan literatur terkait rangkap jabatan DPS dan efektivitas pengawasan di lembaga keuangan syariah berdasarkan literatur dan regulasi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Widiyanto, 2022), dengan menyaring informasi yang relevan dari data sekunder di mana data dipilih berdasarkan tema-tema utama yang terkait dengan implikasi rangkap jabatan DPS terhadap efektivitas pengawasan. Penelitian dilakukan dengan fokus pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, mengingat regulasi dan praktik rangkap jabatan DPS yang sering menjadi sorotan dalam industri keuangan syariah nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga atau individu yang bertugas mengawasi, memberikan nasihat, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan layanan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Jannah & Nisa, 2024). Keberadaan DPS diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS bertanggung jawab langsung kepada DSN-MUI dan menjadi bagian dari sistem tata kelola syariah yang diterapkan di lembaga keuangan Syariah (Utami, 2022).

DPS memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Ilyas, 2021). Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, DPS memiliki tanggung jawab (Salihin, 2020) yang meliputi: Menyusun Laporan Kepatuhan Syariah, DPS harus menyampaikan laporan tahunan terkait tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah kepada DSN-MUI dan regulator (OJK). Memantau dan Mengevaluasi, DPS melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh aktivitas lembaga untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip Syariah. Memberikan Keputusan, dalam hal terjadi keraguan terhadap prinsip syariah, DPS memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Berkoordinasi dengan DSN-MUI, DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan harus berkonsultasi terkait hal-hal yang membutuhkan fatwa baru atau klarifikasi.

Adapun peran strategis DPS bagi Lembaga Keuangan Syariah (Taufiq, 2020) yaitu: Jaminan Kepercayaan Publik, Keberadaan DPS memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya sesuai prinsip Islam. Peningkatan Reputasi, Dengan adanya pengawasan DPS, lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan citra positif di masyarakat. Peningkatan Daya Saing, DPS membantu lembaga keuangan syariah berinovasi dalam menciptakan produk yang relevan, kompetitif, dan tetap sesuai Syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah bagian integral dari tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah. Fungsi-fungsi utama DPS, seperti pengawasan syariah, konsultasi, sertifikasi, edukasi, dan mitigasi risiko, menjadikan profesi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan menjalankan tugasnya secara

profesional dan transparan, DPS berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah komponen penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah yang memiliki dasar hukum kuat di Indonesia (Gagarin, 2017). Keberadaan DPS diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berikut dasar hukum yang berkaitan dengan DPS:

Fatwa DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI adalah pedoman utama bagi DPS dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Beberapa fatwa yang relevan dengan DPS (Awaluddin & Febrian, 2020) meliputi: 1) Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah dimana isinya yaitu Menetapkan kewajiban setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki DPS. DPS bertugas memberikan nasihat dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan wajib melaporkan hasil pengawasannya secara berkala. 2) Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Audit Syariah yaitu DPS bertugas melakukan audit syariah terhadap produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan Syariah. Audit syariah dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam aktivitas Lembaga. Fatwa DSN-MUI Lainnya yang berkaitan dengan praktik-praktik di Lembaga Keuangan Syariah seperti DPS juga bertugas mengimplementasikan fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya yang terkait dengan produk dan layanan keuangan syariah, seperti fatwa tentang murabahah, mudharabah, ijarah, dan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), OJK sebagai regulator lembaga keuangan syariah mengatur lebih lanjut peran dan tugas DPS melalui berbagai Peraturan OJK (POJK). Beberapa POJK (Aziz, Mubarak, & Susanto, 2022) yang relevan antara lain: 1) POJK No. 59/POJK.03/2020 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 52 Ayat (1) tentang Bank Umum Syariah wajib memiliki DPS yang diangkat atas rekomendasi DSN-MUI. Pasal 53 Tugas DPS mencakup Memberikan opini syariah terhadap pedoman operasional dan produk lembaga keuangan syariah. Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip Syariah. Melaporkan hasil pengawasan syariah kepada DSN-MUI dan OJK. Pasal 54 Ayat (1) dimana DPS wajib hadir dalam rapat-rapat penting, seperti rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan implementasi Syariah. 2) POJK No.

31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah wajib memiliki DPS untuk memastikan penerapan prinsip Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat kepada Direksi dan mengawasi implementasi prinsip syariah di seluruh aktivitas perusahaan. 3) POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik Syariah, Emiten atau perusahaan publik yang menerapkan prinsip syariah wajib memiliki DPS. DPS bertugas memberikan rekomendasi atas kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan produk investasi dan pembiayaan Syariah.

Standar Kompetensi Dewan Pengawas Syariah, Dalam rangka memastikan profesionalitas DPS, DSN-MUI juga mengeluarkan Keputusan DSN-MUI No. 1 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (Susanto, Susanto, Iska, & Rahmi, 2023). Beberapa poin penting: DPS harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah DSN-MUI. Kompetensi DPS mencakup pengetahuan tentang fiqh muamalah, produk keuangan syariah, hukum ekonomi syariah, dan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah.

Regulasi Pendukung Lainnya: Peraturan Bank Indonesia (PBI), Sebelum fungsi pengawasan syariah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait DPS, seperti PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (Bank Indonesia, 2009). Regulasi ini menekankan pentingnya DPS sebagai bagian dari tata kelola syariah. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Mengatur kewajiban keberadaan DPS dalam perusahaan asuransi syariah untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah (Presiden RI, 2014).

Dasar hukum yang mengatur peran dan tugas DPS menunjukkan urgensi keberadaan mereka dalam lembaga keuangan syariah. Dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI, UU No. 21 Tahun 2008, dan berbagai POJK terkait, DPS bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan syariah, memberikan nasihat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada regulator dan DSN-MUI. Hal ini menjadikan DPS sebagai elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional lembaga keuangan syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS dituntut untuk menerapkan nilai-nilai etika profesi (Zulbaidah,

Wardiyah, Pelita, Supriyadi, & Hasana, 2023), yang meliputi amanah, kejujuran, keadilan, profesionalitas, dan integritas. Implementasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Berikut adalah implementasi nilai-nilai etika profesi DPS dalam pengawasan:

Amanah dalam Pengawasan

DPS harus menjaga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan pengawasan terhadap LKS: Memastikan seluruh produk dan layanan LKS bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Menyampaikan laporan pengawasan yang jujur dan transparan kepada DSN-MUI, manajemen LKS, dan regulator. Sebagai contoh Menolak atau merevisi produk keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah meskipun dapat menghasilkan keuntungan besar bagi LKS. Kejujuran adalah nilai utama yang harus dipegang DPS dalam memberikan nasihat dan keputusan terkait kepatuhan Syariah yaitu menghindari manipulasi data atau fakta dalam pengawasan. Memberikan rekomendasi yang obyektif berdasarkan kajian syariah, tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

DPS wajib berlaku adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugas pengawasan dengan menilai kepatuhan syariah secara obyektif tanpa diskriminasi terhadap produk, layanan, atau pihak tertentu di dalam LKS. Mengedepankan prinsip maslahat (kebaikan umum) dalam pengambilan keputusan. DPS dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam ilmu syariah, ekonomi, dan keuangan untuk menjalankan tugas secara profesional dengan cara mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait fiqh muamalah dan produk keuangan syariah. Melakukan pengawasan dengan metode yang sistematis dan terukur, seperti audit syariah berbasis standar operasional.

DPS harus bersikap independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari tekanan internal maupun eksternal dengan menghindari konflik kepentingan, bersikap netral dalam memberikan penilaian terhadap produk dan operasional lembaga. DPS harus menyampaikan hasil pengawasan dengan jujur, lengkap, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait. Menyusun laporan pengawasan secara berkala yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi. Menyampaikan laporan kepada DSN-MUI, manajemen, dan regulator dengan keterbukaan informasi yang akurat.

DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pengawasan dengan memastikan seluruh keputusan yang diambil selaras

dengan fatwa DSN-MUI. Memberikan pendampingan kepada manajemen LKS dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah. DPS berperan sebagai penggerak edukasi syariah kepada seluruh elemen di LKS yaitu, Mengadakan pelatihan atau seminar internal tentang prinsip keuangan syariah kepada karyawan. Membantu manajemen dalam merancang kebijakan berbasis syariah. DPS wajib menjaga kerahasiaan informasi strategis dan internal Lembaga dengan tidak membocorkan data lembaga ke pihak luar tanpa izin atau alasan syar'i. Menggunakan informasi internal hanya untuk kepentingan pengawasan syariah. Misalnya Menjaga kerahasiaan hasil audit syariah hingga laporan resmi disampaikan kepada pihak berwenang.

Implementasi nilai-nilai etika profesi DPS dalam pengawasan lembaga keuangan syariah adalah kunci untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, profesionalitas, dan integritas, DPS tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Peran etika profesi ini menjadikan DPS sebagai garda terdepan dalam menjaga keberkahan operasional LKS.

Kerangka regulasi terkait DPS dan rangkap jabatan di lembaga keuangan syariah dirancang untuk memastikan efektivitas pengawasan dan menjaga prinsip tata kelola syariah (sharia governance). Regulasi ini mencakup pembatasan rangkap jabatan, kualifikasi DPS, serta pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Berikut adalah penjelasan kerangka regulasi yang relevan di Indonesia:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) diantaranya yaitu: 1) POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah pasal 28 ayat 4 dimana isinya mengatur bahwa anggota DPS dapat menjabat di lebih dari satu lembaga keuangan syariah, tetapi jumlah lembaga tersebut dibatasi (Dewan Komisioner OJK, 2014). Seorang DPS hanya boleh merangkap jabatan maksimal pada 4 lembaga keuangan syariah untuk menjaga fokus dan efektivitas pengawasan. 2) POJK No. 59/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 46 isinya yaitu DPS diwajibkan memiliki kompetensi, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak boleh ada konflik kepentingan akibat rangkap jabatan (Dewan Komisioner OJK, 2016). DPS tidak boleh menjadi anggota direksi, komisaris, atau karyawan di lembaga keuangan yang diawasi. Rangkap jabatan di lembaga lain harus memenuhi syarat waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas di masing-masing lembaga. 3) POJK No. 18/POJK.03/2019 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang isi terdapat poin DPS wajib memiliki kualifikasi sesuai dengan tugasnya dan memastikan prinsip syariah dipatuhi tanpa adanya benturan kepentingan.

Selain itu, ada juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 21 yang isinya mengatur bahwa DPS harus independen dan mampu menjalankan tugas pengawasan secara objektif. Rangkap jabatan diatur agar DPS tetap fokus dan bebas dari konflik kepentingan (Bank Indonesia, 2009). DPS diwajibkan melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dan menyampaikan pernyataan independensi secara berkala. Kemudian ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diantaranya: 1) Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah dimana isinya yaitu DPS bertugas mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme DPS. DPS boleh menjabat di lebih dari satu lembaga dengan syarat tidak mengurangi efektivitas pengawasan. 2) Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Audit Syariah isinya yaitu DPS bertanggung jawab melakukan audit syariah dan menyampaikan laporan berkala. Audit ini memerlukan independensi yang dapat terganggu jika DPS merangkap terlalu banyak jabatan (Awaluddin & Febrian, 2020).

Kemudian ada juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 34 dimana isinya yang terkait dengan rangkap jabatan menyebutkan bahwa DPS wajib memastikan bank syariah dan unit usaha syariah menjalankan operasional sesuai prinsip syariah (Bank Indonesia, 2008). DPS wajib Menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Tidak kalah penting (Firman, 2019) yaitu Prinsip Tata Kelola Syariah (Sharia Governance Principles) diantaranya: 1) Independensi: DPS harus bebas dari pengaruh manajemen lembaga yang diawasi untuk menjamin objektivitas pengawasan (Suhaimi, 2020). 2) Akuntabilitas: DPS wajib menyampaikan laporan pengawasan yang akurat kepada DSN-MUI dan regulator (Maahir, Fathiah, & Faradilla, 2024). 3) Kompetensi: DPS harus memiliki kualifikasi dan pengetahuan yang cukup tentang prinsip syariah, regulasi keuangan, dan operasional lembaga keuangan

syariah(Ilyas, 2021). 4) Transparansi: DPS harus melaporkan semua potensi konflik kepentingan yang dapat muncul akibat rangkap jabatan(Rahmat, 2017).

Selain regulasi nasional ada pula ketentuan Internasional terkait DPS dan rangkap jabatan, beberapa prinsip yang diadopsi dari standar internasional, seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), juga memengaruhi kerangka regulasi di Indonesia(Azifah & Fitroh, 2022) seperti: DPS tidak boleh merangkap jabatan jika hal itu mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik. DPS diwajibkan membuat laporan berkala yang mencerminkan independensi dan efektivitas pengawasan.

Kerangka regulasi di Indonesia mengatur batasan rangkap jabatan DPS untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Regulasi ini bertujuan untuk:1) Mencegah Konflik Kepentingan dengan membatasi jumlah lembaga yang diawasi DPS. 2) Menjamin Independensi dimana DPS harus dapat menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari pihak lain. 3) Meningkatkan Profesionalisme yaitu melalui standar kualifikasi dan pelaporan yang ketat. 4) Mengoptimalkan Pengawasan dengan memastikan waktu dan perhatian DPS cukup untuk setiap lembaga yang diawasinya. Namun, implementasi kerangka regulasi ini memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak regulator, seperti OJK dan DSN-MUI, untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat merusak tata kelola syariah.

Rangkap jabatan DPS, di mana seorang anggota DPS mengawasi lebih dari satu lembaga keuangan syariah (LKS), dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap efektivitas pengawasan. Implikasi ini berkaitan dengan berbagai aspek, seperti independensi, profesionalisme, alokasi waktu, dan kualitas pengawasan. Meskipun rangkap jabatan sering dipandang negatif, beberapa potensi manfaat dapat muncul seperti:

Transfer Pengetahuan dan Pengalaman

DPS yang mengawasi beberapa LKS memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman dari lembaga satu ke lembaga lainnya(Manan, Hasibuan, & Sinaulan, 2022). Praktik terbaik (best practices) yang diterapkan di satu lembaga dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas operasional di lembaga lain.

1) Optimalisasi Ahli Syariah yang Terbatas

Jumlah DPS yang memenuhi kualifikasi syariah di Indonesia masih terbatas (Izzatika & Lubis, 2019). Rangkap jabatan memungkinkan keterampilan DPS yang kompeten digunakan secara lebih luas, mendukung lebih banyak lembaga.

2) Peningkatan Jaringan dan Wawasan

Dengan menjabat di berbagai LKS, DPS dapat memperluas jaringan profesional dan wawasan mereka terhadap berbagai model bisnis keuangan syariah, yang berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan (Arifah, 2021).

Namun, rangkap jabatan juga memiliki potensi dampak negatif yang lebih besar terhadap efektivitas pengawasan di LKS, terutama jika tidak dikelola dengan baik seperti: Penurunan Kualitas Pengawasan dimana keterbatasan waktu dan focus DPS yang merangkap di banyak lembaga sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk mendalami permasalahan di setiap LKS, sehingga kualitas pengawasan dapat menurun (Naridha & Setyowati, 2021). Selain itu, kurangnya keterlibatan aktif DPS mungkin hanya menjalankan peran simbolis tanpa keterlibatan aktif dalam audit syariah atau rapat strategis di lembaga yang diawasi. Memungkinkan terjadi risiko konflik kepentingan, DPS yang mengawasi beberapa LKS dengan produk dan target pasar yang serupa dapat menghadapi konflik kepentingan (Jamil, Adawiyah, & Rumawi, 2021), misalnya, jika ada kebijakan atau keputusan yang saling bersaing di antara lembaga-lembaga tersebut.

Bisa juga terjadi penurunan independensi dimana independensi DPS dapat terganggu jika pengawasan dilakukan di banyak lembaga yang berpotensi memiliki pengaruh kuat terhadap DPS, baik secara finansial maupun hubungan profesional (Panjaitan & Jannah, 2022). DPS juga bisa menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi manajemen di berbagai LKS yang diawasi, sehingga mengurangi objektivitas. Selain itu juga dapat menyebabkan beban kerja berlebih (overload) dimana rangkap jabatan dapat menyebabkan DPS menghadapi beban kerja yang melebihi kapasitas, sehingga berdampak pada tingkat stres dan penurunan kinerja (Fitriana, Yulianto, & Solikhah, 2019). Akibatnya, DPS dapat kehilangan perhatian terhadap isu-isu kritis yang membutuhkan pengawasan mendalam.

Rangkap jabatan DPS memiliki implikasi yang kompleks terhadap efektivitas pengawasan di LKS. Meskipun ada beberapa manfaat, dampak negatif seperti konflik kepentingan, penurunan independensi, dan kualitas pengawasan yang menurun perlu

diantisipasi. Untuk menjaga integritas dan efektivitas tata kelola syariah, penting bagi regulator, LKS, dan DPS untuk berkolaborasi dalam mengelola isu rangkap jabatan dengan mematuhi regulasi dan meningkatkan kompetensi pengawasan.

Upaya yang dapat dilakuakn dalam mengurangi dampak negative rangkap jabatan DPS di Lembaga Keuangan Syariah yaitu diantaranya: Pembatasan jumlah rangkap jabatan dengan mematuhi regulasi yang membatasi DPS untuk hanya merangkap pada maksimal 4 lembaga keuangan Syariah. Penguatan kompetensi DPS dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan agar DPS dapat menangani berbagai tantangan pengawasan di LKS. Evaluasi dan monitoring oleh regulator dimana OJK dan DSN-MUI perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DPS, termasuk memantau efektivitas mereka di setiap lembaga. Peningkatan jumlah ahli Syariah dengan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk mencetak lebih banyak ahli syariah guna mengurangi ketergantungan pada DPS yang sama. Peningkatan akuntabilitas DPS dimana DPS harus melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada regulator dan DSN-MUI, termasuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Upaya yang dapat dilakuakn dalam mengurangi dampak negative rangkap jabatan DPS di Lembaga Keuangan Syariah yaitu diantaranya: Pembatasan jumlah rangkap jabatan dengan mematuhi regulasi yang membatasi DPS untuk hanya merangkap pada maksimal 4 lembaga keuangan Syariah. Penguatan kompetensi DPS dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan agar DPS dapat menangani berbagai tantangan pengawasan di LKS. Evaluasi dan monitoring oleh regulator dimana OJK dan DSN-MUI perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas DPS, termasuk memantau efektivitas mereka di setiap lembaga. Peningkatan jumlah ahli Syariah dengan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk mencetak lebih banyak ahli syariah guna mengurangi ketergantungan pada DPS yang sama. Peningkatan akuntabilitas DPS dimana DPS harus melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada regulator dan DSN-MUI, termasuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.

2. Saran

Semoga adanya peningkatan kinerja perbankan syariah ke depannya lebih baik lagi dengan adanya pengasawan dari dewan pengawas syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjiah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i1.5083>
- Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kemiskinan (studi pada pemerintah kabupaten tapanuli selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370>
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu di Kota Padangsidempuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 731-742.
- Al Hifnawi, M. I. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hifnawi, M. I. (t.thn.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alsheikh, A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Alsheikh, A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al Munir Jilid 12: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Depok: Gema Insani.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al MUNIR jilid 2: Aqidah, Syariah, Mnahaj*. Gema Insani.
- Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi Journal Of Islamic Economics*, 5(01), 52-60. <https://doi.org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216>
- Damisa, A., Hardana, A., & Replita, R. (2024). Tunnelling Behavior: Exploring Corporate Governance and Ownership Structure. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1973-1994. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.741>
- Darsono, Sakti, A., & dkk. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta Selatan: Tazkia Publishing.
- Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 815-832.

- <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9998>
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1).
<http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2022.01.1.3>
- Jabbar, M. D., & Burhanudin, N. (n.d.). *Ensiklopedi Makna Al Qur'an: Syarah Alfaazhul Qu'ran*. Fitrah Rabbani.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, F., Hasibuan, A. N., & Nasution, A. A. (2023). The merger of three state owned shariah bank in Padangsidempuan. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 170-186.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Harahap, A. P., Rifawarman, A., Putri, Z., Putri, B. H., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 539-550. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i2.701>
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195.
<https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Harahap, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Jakarta Islamic Index (JII). *Journal Analytica Islamica*, 5(2), 342-367.
- Harahap, D., & Ferri Alfadri, S. E. I. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Harahap, D. (2017). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregresive. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 178-194.
- Harahap, S. M., Siregar, F. A., & Harahap, D. (2023). Tracing the dynamic spectrum of religious moderation in the local custom of North Sumatera. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 65-102.
- Harahap, D. (2014). Analisis stabilitas dinar emas dan dolar AS dalam denominasi rupiah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 269-282.
- Harahap, D., Afandi, A., & Siregar, T. M. (2023). THE ISLAMIC BANKING Customers'intention To Use Digital Banking Services: An Indonesian Study. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(3), 533-558.
- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public

- Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66.
<https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8044>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68.
<https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68.
<https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Pondok Pesantren's Transformational Leadership Analysis of the Financial Reporting Company's Accountability. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.2778>
- Hardana, A. H. A., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Implications Of Fortune In A Household In Surah At-Talaq Verses 2, 3, 5 AND 7. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(01), 35-48.
<https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v7i01.1345>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28>
- Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1).
<https://doi.org/10.46899/jeps.v12i1.629>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68.
<https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-10.
<https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7061>
- Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference on Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).
- Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 2(2), 99-111.
-

- <https://doi.org/10.24952/bay.v2i2.9408>
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hardana, A. (2018). Model pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i2.28>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6452>
- Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh investasi aktiva tetap, modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada pt. charoen pokphand indonesia tbk. *Al-Bay*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5769>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.59086/jpm.v1i1.87>

- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i1.5025>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>
- Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. <https://doi.org/10.55849/jmf.v1i2.87>
- Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting information in improving corporate values and responsibility to stakeholders in cement manufacturing companies in Indonesia. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.233>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.241>
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 1-12.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpon City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 206-219.
- Hasibuan, A. N. (2023). Financial performance analysis using value for money concept. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 25-29.
- Hasibuan, A. N., EFENDI, S., & KHAIRIYAHTUSSOLIHAN, A. A. (2024). Quality of Financial Reporting: The Role of Performance and Economic Consequences. *Quality-Access to Success*, 25(203).
- Hasibuan, A. N., Fadhillah, A., & Joko Setyono, W. (2024). Determinant of Intention to Use the Quick Response Code Indonesian Standard at Indonesian Sharia Bank. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 51(8).

- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpun City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 206-219.
- Hasibuan, K. F., Hasibuan, A. N., & Mendrofa, S. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7196-7204.
- Hasibuan, A. N., EFENDI, S., & KHAIRIYAHTUSSOLIHAN, A. A. (2024). Quality of Financial Reporting: The Role of Performance and Economic Consequences. *Quality-Access to Success*, 25(203).
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). Gender And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66.
- Sundari, B., Hasibuan, A. N., Batubara, S., & Saleh, I. (2021). The Effect Of Inflation Level And Gold Prices On The Distribution Of Rahn's Financing In Pt. Pegadaian (Persero) Sharia Branch Alaman Bolak Padangsimpun. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1).
- Hasibuan, A. N. (2018). Konsep Pemasaran Islam Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 6(2), 19-30.
- Hasibuan, A. N., & Windari, W. (2023). Peran Intellectual Capital Dalam Kinerja Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1), 164-173.
- Hasibuan, A. N., Efendi, S., & Windari, W. (2022). Analysis Of Accounting Treatment Of Gold Pawn Loans At Islamic Banks In Padangsidimpun. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(5), 657-668.
- Hasibuan, A. N., Arif, M., Lubis, N., & Daulay, P. B. M. (2022). Analysis Of The Behavior Of Using Mobile Banking Services For Students. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 10(2), 263-273.
- Hutagalung, M. W. R., Harahap, D., & Isa, M. (2022). The Impact Of Covid-19 On Digital Sharia Banking In Padangsidimpun City. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), 55-80.
- Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants of customer loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i1.4835>
- Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209.

- Nurhajjah, A. H. (n.d.). *Islamic Finance And Economic Development*.
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>.
- Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Modal Sosial Dan Modal Insani Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Padang Lawas Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24605>
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31.
- Muda, I., & Hasibuan, A. N. (2018). Public discovery of the concept of time value of money with economic value of time. In *Proceedings of MICoMS 2017* (Vol. 1, pp. 251-257). Emerald Publishing Limited.
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Musafa'ah, S. (n.d.). *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Noor, S. M. (2019). *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.6431>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i5.927>
- Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.353>
- Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.10124>
- Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis of Batik Marketing Management in South Tapanuli Regency. *International Journal of Economic*

- Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3).
<https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i3.31>
- Panjaitan, A. S., & Jannah, N. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi). *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 131–143.
<https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pranata, G. D., & Riduwan. (2023). *Tatakelola dan Manajemen Risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Pratiwi, H. I., & Ansori, M. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPS BMT Guna Lestari. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 199–206.
<https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1523>
- Presiden RI. (2014). Undang-undang (UU) No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46. Retrieved from https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Putra, J. A., & Irawan, D. (2023). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 23(1), 130–145.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.16921>
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
<https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Rahman, Y. R. (2024). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah. *Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Rahmat, B. Z. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Bprs Harum Hikmahnugraha. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 276–296.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2610>
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga

- Keuangan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1>
- Riduwan, & Pranata, G. D. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia* (Cet ke-1).
Yogyakarta: UAD PRESS.
- Rivai, V., Sudarto, S., & dkk. (2012). *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- Sadalia, I., Irawati, N., Ilham, R. N., Hasibuan, A. N., & Sinurat, M. (2021, December).
Conjuncture Fluctuation Effect from Commodity Supercycle Pattern. In *3rd
International Conference on Business and Management of Technology (ICONBMT
2021)* (pp. 233-243). Atlantis Press.
- Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,
(2023). Analisis pengimplementasian akuntansi aset tetap berdasarkan psak no.
16 di pt cahaya bintang medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-
195. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta.
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 59.
<https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang
Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Siregar, F. A., Nasution, M. A., & Hasibuan, A. N. (2022). The Role of indigenous
figure in the settlement of muslim inheritages disputes in Sumatera.
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*.
Merdeka Kreasi Group
- Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis of the role of the
manindo siabu cooperative partners in increasing the income of cooperative
members (case study in simaninggir village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1).
<https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4683>
- Solehah, S., Hidayah, N., Layli, M., & Ariyani, A. D. (2023). Pengaruh Etika Profesi,
Independensi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Kecerdasan
Emosional terhadap Kinerja Auditor pada Kantor BPKPAD Bantul. *Jurnal
Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(01), 64–76.
<https://doi.org/10.37366/akubis.v8i01.784>
- Sriwana, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of
Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank
Padangsidempuan (Case Study to Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*,
1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4676>
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas
Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu : Jurnal
Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234–245.
<https://doi.org/10.55210/arrribhu.v1i2.493>
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah.
JIBF Madina, 1-16.
-

- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanto, E., Susanto, E. H., Iska, S., & Rahmi, Z. (2023). Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 399–409. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14748](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14748)
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>
- Thahara, A. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padang Sidempuan) (Vol. 2). Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
- Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. *Academy of Management Journal*, 44(5), 996–1004. <https://doi.org/10.2307/3069443>
- Utami, S. (2022). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah (Analisis Peluang dan Tantangan). *Jurnal Akunsyah: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah*, 1(2), 81–96. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v1i2.3024>
- Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis of the Determinants of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4745>
- Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase the Younger Generation's Intention to Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(4). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i4.4383>.